




PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2017/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Tuminah binti Salim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Komplek Mutiara Indah, Jalan Asgo, RT. 008, RW. 003, Nomor 59, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Yerimoth Bantara, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **Bantara Raymond Winata**, yang beralamat di Jalan Raya Casablanca Kav. X, Nomor 9-11, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SK.Pdt.G/TS-BRW/BH/I/2017, tanggal 4 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor 40/K/I/2017/PA JT, tanggal 13 Januari 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

H. Nindin bin H. Nuktar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pedati III, RT. 005, RW. 007, Nomor 03, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa 2 (dua) kios yang terletak di Los A.L00.ASB.096-097 Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur;
3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut diatas, untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil (*in natura*), maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua (separoh);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 13 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada Terbanding, pada tanggal 16 Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan suratnya, Nomor W9-A3/953/Hk.05/12/2016, tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017 dan 16 Januari 2017, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pembanding dan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*), masing-masing Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2017, dengan Nomor 19/Pdt.G/2017/PTA JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor W9-A/343/Hk.05/1/2017, tanggal 27 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Januari 2017, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, yakni 7 (tujuh) hari, (tanggal 28 Desember 2016 s.d. 3 Januari 2017). Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa diantara keberatan-keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, sejak awal tahun 2009, Pembanding berkeinginan untuk membeli lapak/kios di Pasar Induk Kramatjati, dan untuk itu Pembanding telah menabung dari penghasilan sendiri yang disimpan di Bank Mandiri, Cabang Pasar Rebo,



dengan Nomor Rekening 135-00-0566793-4, atas nama Tuminah;

- 2) Bahwa, pada tanggal 3 November 2009, Pembanding membeli 2 (dua) unit lapak/kios di Pasar Induk Kramatjati, dengan Nomor A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097, dengan pemilik atas nama I Made Adhi Dharma Wijaya, dengan harga masing-masing sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Sedang untuk pembayaran tersebut Pembanding melakukan penarikan uang tunai dari Bank Mandiri, Cabang Pasar Rebo, dari rekening Nomor 135-00-0566793-4, atas nama Tuminah, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada hari itu juga telah dibayarkan sebagai *Down Payment* (DP) atau uang muka kepada pemilik lapak/kios tersebut;
- 3) Bahwa, adapun sisa pembayaran sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan di bayar setelah Pembanding mendapat kredit usaha dari Bank Swadesi, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, maka Terbanding memberikan tanggapannya yang terurai dalam kontra memori bandingnya angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Terbanding menolak keberatan Pembanding, karena dalam persidangan, Pembanding telah mengakui bahwa lapak/kios tersebut, dibeli setelah perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2009. Dan Terbanding membantah bahwa lapak/kios tersebut dibeli dengan uang dari tabungan atau harta bawaan Pembanding;
- 2) Bahwa, oleh karena objek sengketa tersebut terbukti bukan harta bawaan Pembanding, maka jual beli objek sengketa tersebut, yang telah dilakukan Pembanding, adalah tidak sah, karena tanpa persetujuan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama, keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, tanggapan Terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Desember 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2016, yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 22 Januari 2016, maka pada pokoknya gugatan Penggugat dan tambahannya secara lisan di hadapan sidang adalah sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai kios sayur di Blok F 23-24 di Pasar Induk Kramatjati, yang dibeli pada tahun 2001. Lalu pada awal bulan Oktober 2009, kedua kios tersebut dijual kepada H. Suyatmi, dengan harga sejumlah Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) unit lapak/kios buah, di Pasar Induk Kramatjati, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097, milik bapak Putu, dengan harga sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan *Down Payment* (DP) atau uang muka sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang telah dibayarkan pada tanggal 2 November 2009, sedang sisanya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar dari pinjaman dari Bank Swadesi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, objek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama yang telah dikuasai oleh Tergugat, dan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, objek sengketa tersebut telah dijual kepada bapak Busro, dengan harga Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Agustus 2016, dalam jawaban lisannya, pada pokoknya Tergugat mengakui perkawinannya dengan Penggugat yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2009, dan



kemudian pada tanggal 3 November 2009, Tergugat membeli objek sengketa, yang berupa 2 (dua) unit lapak/kios buah, di Pasar Induk Kramatjati, Blok A Nomor A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097, seharga Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), atau masing-masing seharga Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), milik bapak I Made Adhi Dharma Wijaya, dengan *Down Payment* (DP) atau uang muka pembayaran sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tergugat mengakui jika objek sengketa tersebut telah dijual kepada bapak Busro, seharga Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan tersebut, maka sesuai Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2016, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1) Bukti P-1, yang berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor 2780/AC/2015/PA JT., tanggal 15 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, atas nama Tuminah binti Salim dengan H. Nindin bin H. Nuktar, bermeterai cukup, dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya. Hal mana membuktikan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sehingga Penggugat memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;
- 2) Bukti P-2, yang berupa kuitansi asli senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk pembayaran lapak/kios buah, di Blok A.L00.ASB.096-097, tertanggal 2 November 2009, terima dari H. Nindin kepada penerima Ni Nyoman Surini, bermeterai cukup. Dengan demikian kuitansi asli tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi penerima pembayaran lapak/kios sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang tertulis dalam kuitansi tersebut, bukan bapak Putu, selaku pemilik lapak/kios buah di Blok A.L00.ASB.096-097, di Pasar Induk Kramatjati, sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat. Dengan demikian bukti P-2 tersebut, tidak bersesuaian dengan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat;
- 3) Bukti P-3, yang berupa fotokopi bukti Transfer Bank Mandiri, dengan mendebet dari rekening, Nomor 135-00-0566793-4 atas nama Tuminah,



tertanggal 2 November 2009, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan tujuan/penerima adalah Yatni, dengan isi berita "bayar lapak", bermeterai cukup, dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti transfer tersebut, dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Akan tetapi bukti transfer Bank Mandiri, dengan debit dari rekening, Nomor 135-00-0566793-4 atas nama Tuminah, tertanggal 2 November 2009, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan berita "untuk bayar lapak" dengan tujuan/penerima adalah Yatni, tidak bersesuaian dengan bukti P-2, yaitu pemberi kuitansi pembayaran atas lapak/kios tertanggal 2 November 2009, yang diterima dari Penggugat, dengan penerima Ni Nyoman Surini. Padahal menurut dalil gugatan Penggugat, pemilik lapak/kios buah Blok A.L00.ASB.096-097, di Pasar Induk Kramatjati tersebut, adalah bapak Putu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, terhadap bukti P-3 tersebut juga terjadi kejanggalan, karena fotokopi bukti transfer Bank Mandiri, dengan debit dari rekening, Nomor 135-00-0566793-4 atas nama Tuminah, tertanggal 2 November 2009, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan isi berita "bayar lapak", tersebut ditujukan kepada ibu Yatni. Padahal menurut dalil gugatan Penggugat, ibu Yatni adalah orang yang telah membeli lapak/kios sayur, di Blok F-23-24, Pasar Induk Kramatjati, milik Penggugat, dengan harga Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian sangat janggal apabila Penggugat mentransfer kembali uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari rekening Nomor 135-00-0566793-4 atas nama Tuminah, tertanggal 2 November 2009, untuk membayar lapak/kios Blok A.L00.ASB-096-097 kepada ibu Yatni, karena ibu Yatni bukan pemilik lapak/kios tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2016, Penggugat mengajukan seorang saksi bernama I Dewa Putu Suardika. Bahwa keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi yang kenal dengan Penggugat sekitar 9 (sembilan) tahun, dan baru kenal dengan Tergugat dalam persidangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan, bahwa sekitar bulan November 2009, Penggugat membeli kios di Blok A.L00.ASB.096-097, di Pasar Induk Kramatjati, milik Ni Nyoman Surini, dengan harga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi dapat menerangkan seperti itu karena saksi adalah keluarga Ni Nyoman Surini, dan saksi yang mengantarkan Penggugat datang ke rumah Ni Nyoman Surini;

Menimbang, bahwa sesuai berita Acara Sidang tanggal 1 November 2016, Penggugat mengajukan seorang saksi lagi bernama Muhammad Salafuddin, karyawan Bank Mayapada, dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa pada sekitar tahun 2009, saksi mengetahui ada transaksi jual beli lapak/kios Blok F 23-24 di Pasar Induk Kramatjati, kepunyaan Penggugat, dengan harga sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu uang tersebut ditransfer melalui Bank Mandiri, atas nama ibu Tuminah, kepada ibu Suyatni, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk *Down Payment* (DP) atau uang muka pembelian 2 (dua) lapak/kios di Blok A.L00.ASB.096-097 di Pasar Induk Kramatjati;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Dewa Putu Suardika, bahwa pemilik 2 (dua) kios/lapak di Blok A.L00.ASB.096-097 Pasar Induk Kramatjati, yang dibeli oleh Penggugat, seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, adalah Ni Nyoman Surini. Sedang menurut keterangan saksi Muhammad Salafudin, bahwa pemilik 2 (dua) kios/lapak di Blok A.L00.ASB.096-097 Pasar Induk Kramatjati, yang dibeli oleh Penggugat, seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, adalah ibu Suyatni;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian satu sama lainnya, dan tidak bersesuaian pula dengan bukti P-2, dan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat, bahkan berbeda pula dengan dalil gugatan Penggugat, karena menurut Penggugat bahwa pemilik 2 (dua) lapak/kios di Blok A.L00.ASB.096-097 Pasar Induk Kramatjati, yang dibeli oleh Penggugat, seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan telah menerima pembayaran *Down Payment* (DP) atau uang muka sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, adalah bapak Putu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2016, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1) Bukti T-1, berupa fotokopi Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU), Pasar Induk Kramatjati, Nomor Los A.L00.ASB.097, atas nama I Made Adhi Dharma Wijaya, tertanggal 22 Juli 2005, dialihkan kepada Tuminah (Tergugat), pada tanggal 2 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya Jakarta, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya menurut Tergugat telah diberikan kepada pembeli lapak/kios tersebut (H. Busro), dan Penggugat tidak membantah keberadaan asli surat bukti tersebut;
- 2) Bukti T-2, berupa fotokopi Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU), Pasar Induk Kramatjati, Nomor Los A.L00.ASB.096, atas nama I Made Adhi Dharma Wijaya, tertanggal 22 Juli 2005, dialihkan kepada Tuminah (Tergugat), pada tanggal 2 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya Jakarta, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya menurut Tergugat telah diberikan kepada pembeli lapak/kios tersebut (H. Busro), dan Penggugat tidak membantah keberadaan asli surat bukti tersebut;
- 3) Bukti T-3, berupa fotokopi kuitansi pembayaran tempat usaha di Pasar Induk Kramatjati, Nomor Los A.L00.ASB.096-097, dari ibu Tuminah, dengan penerima I Made Adhi D, tertanggal 3 November 2009, bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi Penggugat tidak membantah keberadaan kuitansi aslinya tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan memori bandingnya, Pembanding juga menambahkan surat-surat bukti yang berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, bahwa memori banding dan tambahan surat bukti tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2016, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diberi kode T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12, antara lain berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bukti T-5, berupa fotokopi Permohonan Kredit kepada Bank Swadesi KCP Pasar Rebo, Jakarta Timur, tertanggal 13 November 2009, atas nama Tuminah, dengan nilai kredit sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan berupa 2 (dua) unit lapak/kios, untuk keperluan membeli lapak, bermeterai cukup;
- 2) Bukti T-6, berupa fotokopi Perjanjian Kredit Angsuran, Nomor 4/3/BS.KJ/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, antara Ferry Koswara yang mewakili Bank Swadesi selaku kreditur, dengan Tuminah selaku debitur, dengan nilai kredit sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan berupa 2 (dua) unit lapak/kios, di area Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097, sesuai Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU), Nomor Seri 004424, dan 004425, keduanya atas nama Tuminah, bermeterai cukup, hal mana perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Tuminah (Tergugat) sendiri tanpa memerlukan persetujuan dari Penggugat;
- 3) Bukti T-7, berupa fotokopi formulir penarikan uang pada Bank Mandiri, tertanggal 3 November 2009, dari rekening Nomor 135-00-0566793-4 atas nama Tuminah, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bermeterai cukup;
- 4) Bukti T-11, berupa 7 (tujuh) lembar bukti setoran dari Nomor rekening 3046024035, atas nama Tuminah, kepada Bank Swadesi, bermeterai cukup;
- 5) Bukti T-12, berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Swadesi dengan rekening Nomor 3046024035, atas nama Tuminah, bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap surat bukti T-3, T-5, T-6, T-7, dan T-12 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dan berkaitan antara satu dengan bukti lainnya, serta bersesuaian dan berkaitan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang telah diajukan pada persidangan di tingkat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan pada tanggal 3 November 2009, Tergugat membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa yang berupa 2 (dua) unit kios/lapak di Pasar Induk Kramatjati, Blok A, Nomor A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097 sejumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), atau masing-masing seharga Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), milik bapak I Made Adhi Dharma Wijaya, dengan *Down Payment* (DP) atau uang muka pembayaran sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dibayar setelah Tergugat mendapat kredit pinjaman dari Bank Swadesi, sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adalah telah terbukti kebenarannya secara sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sisa pembayaran sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang dibayar setelah Tergugat mendapatkan kredit pinjaman dari Bank Swadesi sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai Bukti T-6, yang berupa fotokopi Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 4/3/BS.KJ/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, antara Ferry Koswara yang mewakili Bank Swadesi selaku kreditur, dengan Tuminah selaku debitur, dengan nilai kredit sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut dilakukan dalam rentang waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut hukum, utang Tergugat dari Bank Swadesi tersebut dapat dianggap sebagai utang bersama antara Tergugat dan Penggugat, hal mana menyebabkan sisa pembayaran lapak/kios objek sengketa sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 (satu) memori bandingnya, bahwa Pembanding mengakui terjadinya perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1261/152/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, akan tetapi pernikahan tersebut hanya berjalan 1 (satu) bulan, karena diketahui oleh



Pembanding bahwa Terbanding sebelum menikah secara resmi dengan Pembanding, Terbanding telah memiliki 6 (enam) istri dan Pembanding sebagai istri ke 7 (tujuh), hal inilah yang membuat hubungan pernikahan kedua pihak tidak harmonis dan hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan selanjutnya Terbanding menelantarkan Pembanding selama 5 (lima) tahun (dari awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2015), tanpa memberikan nafkah secara lahir maupun batin, kemudian Terbanding mengajukan permohonan cerai talak kepada Terbanding ke Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) memori banding Pembanding sebagaimana tersebut, maka Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 Januari 2017, tidak memberikan tanggapan, bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding hanya berlangsung baik selama 1 (satu) bulan, setelah itu Terbanding menelantarkan Pembanding dari awal tahun 2010 hingga akhir tahun 2015, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, sebagaimana kewajiban seorang suami menurut hukum, kemudian Terbanding mengajukan permohonan cerai talak tersebut. Dengan demikian posita angka 1 (satu) memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, menurut hukum harus dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan sisa pembayaran 2 (dua) unit lapak/kios objek sengketa tersebut sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), adalah semula merupakan utang bersama, namun oleh karena pelunasan utang tersebut adalah dilakukan oleh Pembanding sendiri dari penghasilan sendiri, berdagang di lapak/kios miliknya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, tidak adil apabila sisa pembayaran 2 (dua) unit lapak/kios sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), harus dianggap sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal 28 Oktober 2009, dan kemudian terjadi perceraian sejak tanggal 15 Desember 2015, telah diperoleh harta bersama berupa 2 (dua) unit lapak/kios yang terletak di Pasar Induk Kramatjati,



Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097, adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sah di hadapan sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap 2 (dua) unit kios/lapak yang terletak di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sepatutnya ditolak;

2. Tentang Status Objek Sengketa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertama, bahwa gugatan Penggugat terhadap harta bersama berupa 2 (dua) unit lapak/kios yang terletak di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sah di hadapan sidang. Sedang dalil jawaban Tergugat yang membantah bahwa 2 (dua) unit lapak/kios yang terletak di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097, adalah barang milik pribadinya, yang dibeli dari uang yang ditabungnya jauh sebelum perkawinannya dengan Penggugat, telah terbukti kebenarannya secara sah di hadapan sidang. Sedang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pembayaran *Down Payment* (DP) atau uang muka pembelian 2 (dua) unit lapak/kios yang terletak di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, adalah berasal dari penjualan lapak/kios Blok F 23-24 di Pasar Induk Kramatjati, milik Penggugat, yang telah dibelinya sejak tahun 2001, kemudian pada awal bulan Oktober 2009 telah dijualnya kepada ibu Suyatni, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sah di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa 2 (dua) unit lapak/kios yang terletak di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097 tersebut, adalah merupakan harta bawaan Tergugat, yang dibeli dari seorang pemilik bernama I Made Adhi Dharma Wijaya pada tanggal 3 November 2009, seharga Rp260.000.000,-



(dua ratus enam puluh juta rupiah), sedang *Down Payment* (DP) atau uang muka pembayaran lapak/kios tersebut sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berasal dari tabungannya sendiri yang disimpan di Bank Mandiri, Cabang Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan rekening Nomor 135-00-0566793-4 atas nama Tuminah. Sedang sisa pembayaran lapak/kios tersebut sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dibayar setelah Tergugat mendapat kredit pinjaman dari Bank Swadesi sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan "(1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sedang Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan "(1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) memori bandingnya, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa penjualan 2 (dua) unit lapak/kios yang terletak di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Blok A.L00.ASB.096 dan A.L00.ASB.097 dari Pembanding, kepada bapak Busro seharga Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah sah. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa oleh karena telah terbukti kebenarannya secara sah, bahwa 2 (dua) unit lapak/kios *a quo* adalah merupakan harta bawaan Pembanding, maka penjualan/pengalihan terhadap lapak/kios tersebut oleh Pembanding kepada bapak Busro tersebut adalah dapat dianggap sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan sidang. Karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo*, dalam perkara ini tidak tepat, karena keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua peraturan perundangan/hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awwal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, dan **Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh PLT Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2017/PTA.JK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Februari 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,



Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)